



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diwajibkan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit Pelaksana Teknis yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
9. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada dibawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem Pengadaan Secara Elektronik.
10. LPSE lain adalah LPSE diluar Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui <http://www.lpse.belitungtimurkab.go.id>.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE, dan infrastrukturnya.
14. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Belitung Timur yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melakat pada unit yang sudah ada.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
19. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem Pengadaan Secara Elektronik pada pusat-pusat layanan.
21. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem Pengadaan Secara Elektronik.
22. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem Pengadaan Secara Elektronik.
23. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem Pengadaan Secara Elektronik.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem pengadaan secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, semua pihak wajib :
  - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan Password; dan
  - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua Pihak dilarang :
  - a. mengganggu dan/atau merusak SPSE; dan
  - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam SPSE.

**BAB V**  
**PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN**  
**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

Pasal 5

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :
  - a. PA/KPA/PPK;
  - b. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa; dan
  - d. LPSE.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, c, dan d adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**BAB VI**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPSE**

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dibentuk oleh Bupati yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan Pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas LPSE

Pasal 7

- (1) LPSE mempunyai tugas, antara lain :
  - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. memfasilitasi Panitia/ULP/Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - c. memfasilitasi Panitia/ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
  - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan Pengguna SPSE; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain :
  - a. penentuan metode dan persyaratan pengadaan;
  - b. penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya;
  - c. isi dokumen pengadaan beserta adendumnya;
  - d. isi pengumuman;
  - e. isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa;
  - f. berita acara pemberian penjelasan;
  - g. isi dokumen penawaran;
  - h. hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman; dan
  - i. isi sanggahan dan jawaban.

## Bagian Ketiga

### Fungsi LPSE

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPSE menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

## **BAB VII ORGANISASI**

#### Pasal 9

(1) Susunan Organisasi LPSE, terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bidang /Koordinator :
  - 1) Administrasi Sistem Elektronik;
  - 2) Registrasi dan Verifikasi;
  - 3) Layanan Pengguna; dan
  - 4) Pelatihan dan Sosialisasi.

(2) Personil LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

(3) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
- d. memahami prosedur SPSE.

(4) Personil LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/Panitia/ULP/Pejabat Pengadaan.

(5) Personil LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Bagan susunan organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

Baian Pertama  
Standar Prosedur Operasional SPSE

Pasal 10

- (1) SPSE dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan alur kerja SPSE sesuai Keputusan Kepala LKPP.

Bagian Kedua  
Pusat Informasi LPSE

Pasal 11

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE akan diumumkan di website LPSE Kabupaten Belitung Timur dan LPSE Pusat.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihubungkan ke pusat informasi Pengadaan Barang/Jasa Nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga  
Pengaduan

Pasal 12

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- a. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam SPSE dan bisa diakses oleh pihak yang terkait; dan
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Pembina LPSE.

Pasal 13

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat.



## **BAB IX TATA KERJA**

### Pasal 14

Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/Panitia/ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain :

- a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Nasional;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. menyediakan laporan hasil pengelolaan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

## **BAB X BIAYA OPERASIONAL LPSE**

### Pasal 15

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua unit kerja/SKPD wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruhnya paket-paket pekerjaan terhitung mulai Tahun 2012.
- (2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan LPSE, masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan LPSE dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja/SKPD tersebut menggunakan LPSE.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing unit kerja/SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi utamanya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan SPSE.
- (5) Untuk mempercepat implementasi sistem Pengadaan Secara Elektronik LPSE dapat menjalin kerja sama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal Agustus 2011

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**


Diundangkan di Manggar  
pada tanggal Agustus 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M. UMAR HASAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

**SUSUNAN ORGANISASI  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**